

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Dan dalam Pasal 39 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam KHI Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.² Maksudnya ialah bahwa ikatan perkawinan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami isteri

¹ Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hlm. 42.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhul Sunnah*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), jilid 8, hlm. 7.

dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya. Sedangkan cerai gugat merupakan cara istri untuk mengajukan cerai terhadap suami melalui Pengadilan Agama dengan disebabkan berbagai faktor.³

Perceraian tidak otomatis menghilangkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Salah satu kewajiban yang sering kali menimbulkan permasalahan yaitu terkait nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami.⁴

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu- infaqan- nafaqatan* yang berarti mengeluarkan.⁵ Sedangkan menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal.⁶ Adapun nafkah yang wajib dibayar mantan suami kepada mantan istrinya meliputi mut'ah dan nafkah iddah:

Mut'ah adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya. Harta itu dapat berupa pakaian, kain, nafkah,

³ <https://kumparan.com/beritabojonegoro/perbedaan-gugatan-cerai-dan-permohonan-cerai-talak>. Di akses pada tanggal 24 agustus 2020 pukul 15:30 WITA.

⁴ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144.

⁵ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Lentera Islam, 2020), hlm. 6.

⁶ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, hlm. 8.

pelayan ataupun yang lainnya. Dan jumlahnya berbeda sesuai dengan kemampuan suami.⁷

Nafkah sesuai kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْنَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapat *Mut’ah* dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang takwa”.⁸

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang. Dalam kamus Arab Indonesia *al-Nafaqah* memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”.⁹ Sedangkan iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatinnya dalam beberapa hari dan masa. Iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegah untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.¹⁰ Dalam KHI Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa

⁷ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 605.

⁸ Departemen Agama RI, *al- Qur’an dan terjemahnya*, hlm. 39.

⁹ Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*, *Jurnal Ilmu Syariah*, vol.4, (Bogor, 2016), hlm. 147.

¹⁰ Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Cerai Gugat*, hlm. 148.

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad dukhul* dan KHI Pasal 149 huruf (b) juga dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah. Namun dalam KHI tidak disinggung kewajiban nafkah bekas suami terhadap bekas istri dalam cerai gugat.

Adapun para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai wanita yang di thalak ba'in (cerai gugat), apakah ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita yang di thalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah pendapat Ali, Ibnu Abbas dan Jabir. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Atha', Thawus, Al-Hasan, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud.¹¹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini di riwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud. Pendapat ini dikatakan juga oleh Ibnu Abi Laila Sofyan Ata-Tsauri.¹²

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini

¹¹ Abdullah bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 5, hlm. 660.

¹² Abdullah bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, hlm. 660.

adalah pendapat madzhab Aisyah, ahli fikih kota Madinah yang berjumlah tujuh orang dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT Q.S. Ath-Thalaq/65:6, yang berbunyi.¹³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.¹⁴

Dalam peraktek penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Martapura hakim mengeluarkan putusan yang bervariasi, ada sebagian hakim yang memutuskan perkara cerai gugat dengan menyertakan kewajiban suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah seperti putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mtp.¹⁵ Padahal dari pendapat ulama mazhab seperti Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak berhak seorang istri menerima nafkah dari suaminya karena talak ba'in dengan talak khulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait masalah tersebut, yang mana penulis tuangkan

¹³ Abdullah bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, hlm. 660.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 559.

¹⁵ Nomor 368/Pdt.G/2020/PA. Mtp. Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mtp. Nomor 82/Pdt.G/2021/PA. Mtp.

dalam skripsi yang berjudul “ **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat ?
2. Apa dasar hukum hakim dalam memberikan pendapat tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan dalam rumusan masalah diatas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memberikan pendapat tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
4. Menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya atau pihak lain yang memerlukan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Supaya terarahnya dan agar tidak menjadi kesalah pahaman tentang judul diatas, maka penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pendapat

Pendapat merupakan sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran. Pendapat juga sering disebut opini, gagasan atau argumentasi.¹⁶ Pendapat yang dimaksud disini

¹⁶ <https://brainly.co.id/tugas/84834>. Di akses pada taggal 24 agustus 2020 pukul 15:30 WITA.

adalah sebuah penjelasan dari pemikiran yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

2. Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (Pengadilan atau Mahkamah).¹⁷ Hakim yang dimaksud disini yaitu hakim Pengadilan Agama Martapura.

3. Mut'ah

Mut'ah secara etimologis berarti suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat, yang melengkapi, memenangkan dan menyenangkan. Secara terminologi fiqih, mut'ah berarti pemberian suami kepada isteri yang dithalaqnya setelah thalaq dilakukan.¹⁸ mut'ah yang dimaksud di sini yaitu pemberian berupa uang dari suami kepada mantan istrinya agar hati mantan istrinya dapat terhibur, akan tetapi perceraian itu atas kehendak istri (cerai gugat)

4. Nafkah Iddah

Nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang

¹⁷ <https://kbbi.web.id/hakim>, diakses pada tanggal 01-09-2020

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 76.

dimaksud dengan nafkah *Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan hakim Pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹⁹ Nafkah iddah yang dimaksud di sini yaitu pemberian nafkah dari suami kepada istrinya selama masa iddah yang mana perceraian itu atas keinginan dari isterinya.

5. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya di depan pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-undang yang diajukan di depan pengadilan tempat tinggalnya dengan permintaan agar memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan perceraian.²⁰

F. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang permasalahan nafkah iddah dan mut'ah sudah banyak dikaji dan diteliti oleh pakar-pakar hukum yang telah berbentuk buku, tesis, dan skripsi ataupun yang lainnya, dengan berbagai varian judul permasalahan dalam mut'ah dan nafkah iddah yang dapat dijadikan penulis sebagai bahan informasi dan pengetahuan,

¹⁹ Syaful Annas, “ *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*”, *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.10, (Tanah Bumbu: Kalimantan Selatan, 2017), hlm. 3.

²⁰ <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-gugatan-permohonan>. Di akses pada tanggal 24 agustus 2020 pukul 16:00 WITA

dari berbagai karya tulis ilmiah tentang mut'ah dan nafkah iddah ada beberapa pembahasan yang berhubungan erat dalam skripsi yang akan saya angkat, antara lain :

1. Skripsi berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung) yang ditulis oleh Rahmat Abdul Aziz Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini berkesimpulan bahwa, menurut pandangan serta langkah hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menentukan nafkah iddah akibat perceraian bisa dilakukan dengan cara yaitu gugatan rekonpensi, yang kedua dengan ex-officio hakim.²¹ Persamaan skripsi yang ditulis oleh Rahmat Abdul Aziz dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu sama-sama meneliti tentang pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Rahmat Abdul Aziz meneliti bagaimana hakim memutuskan kewajiban nafkah iddah pada suami dalam kasus perceraian dan seperti apa pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tentang pemberian nafkah iddah bagi wanita cerai

²¹ Rahmat Abdul Aziz. Skripsi: *Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

gugat. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yaitu bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan apa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

2. Skripsi berjudul “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa yang ditulis oleh Ade Ilma Auliana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Skripsi ini berkesimpulan bahwa, apabila terjadi perceraian khususnya cerai talak ada beberapa akibat hukum yang muncul dapat dilihat dari beberapa garis hukum, baik tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum islam. diantara akibat hukumnya yaitu: memberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak.²² persamaan skripsi yang ditulis oleh Ade Ilma Auliana dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas tentang nafkah iddah dan mut'ah. Adapun perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Ade Ilma Auliana meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian nafkah iddah dan mut'ah

²² Ade Ilma Auliana. Skripsi: *Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makasar: UIN Alauddin, 2018).

dalam perkara cerai talak. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yaitu bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan apa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

3. Skripsi berjudul pandangan hakim terhadap hak nafkah iddah pada kasus cerai gugat karena KDRT (studi atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tahun 2014) yang ditulis oleh Irfan Nurhasan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pertama, KHI tidak mengatur tentang pemberian nafkah iddah apabila istri mengajukan cerai gugat. Kedua, berbicara tentang ketentuan dalam Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama, para hakim Pengadilan Agama Bekasi menitik beratkan pada tahap pembuktian, apakah benar telah dilakukannya KDRT oleh suami dengan melihat relevansi antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dari 22 putusan perkara cerai gugat walaupun dengan alasan KDRT tersebut diputus dengan talak satu ba'in shugra yang berakibat hukum bahwa talak ini merupakan talak yang tidak boleh rujuk akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru walaupun istri masih dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan pasal 119 KHI.

Karena hakim beranggapan bahwa cerai gugat yang diajukan dengan inisiatif istri maka dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra. Dan terkait dengan bahwa cerai gugat tersebut diajukan dengan alasan KDRT, hakim tidak menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri.²³ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Irfan Nurhasan dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu skripsi yang ditulis oleh irfan Nurhasan meneliti bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bekasi terhadap hak nafkah iddah pada kasus cerai gugat karena KDRT. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yaitu bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan apa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

4. Keempat, skripsi berjudul hak nafkah iddah pasca cerai gugat dihubungkan dengan azas kepastian hukum (analisis perbandingan putusan No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB) yang ditulis oleh Zian Mufti Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini berkesimpulan bahwa dasar dan pertimbangan Majelis hakim

²³ Irfan Nurhasan. Skripsi: *pandangan hakim terhadap hak nafkah iddah pada kasus cerai gugat karena KDRT (studi atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tahun 2014)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB) dalam memutuskan hak nafkah iddah pada cerai gugat hakikatnya merujuk kepada landasan yuridis yaitu hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS, Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat (bekas isteri) berhak mendapatkan hak nafkah iddah dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengacu pada kesanggupan bekas suami untuk membayar dan memberikan kepada bekas isteri. Sedangkan dalam perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (bekas isteri) bersikeras untuk mengajukan gugatan perceraian, sedangkan Tergugat (bekas suami) tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian dalam perkara ini gugatan tersebut akan diputus oleh Pengadilan yang termasuk dalam katagori talak ba'in sugra. Maka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), yang pada pokoknya mengatakan bahwa isteri yang dijatuhi talak ba'in sugra tidak mendapatkan nafkah iddah.²⁴ Persamaan skripsi yang ditulis oleh Zian Mufti dengan skripsi yang akan

²⁴ Zian Mufti. Skripsi: *hak nafkah iddah pasca cerai gugat dihubungkan dengan azas kepastian hukum (analisis perbandingan putusan No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

penulis tulis yaitu sama-sama meneliti tentang pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Zian Mufti meneliti bagaimana hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam dan apa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB) sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yaitu bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan apa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

Walaupun objek penelitian sama mengenai mut'ah dan nafkah iddah namun ada beberapa perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang akan saya angkat, penulis ingin memaparkan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Untuk itu penulis ingin menggali lebih dalam tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat. Agar kelak bisa melengkapi kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis. Penulis akan menyajikan pembahasan ini kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulis menulisnya adalah sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan

Bab II berisikan landasan teori yang berisikan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis temuan dilapangan, yakni terdiri ketentuan umum tentang perceraian, mut'ah dan nafkah iddah serta Perma No 3 Tahun 2017 tentang Mengadli Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Bab III Metode penulisan yang di dalamnya berisikan jenis, dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penulisan yang mana pada bab ini akan mendiskripsikan hasil penulisan, data dan analisis yang sesuai dengan sistematika penulisan.

Bab V Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah disajikan pada bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penulisan, pembahasan dan kesimpulan selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.